



**Kajian Socio-Legal Tindak Pidana “Klitih” (Studi Kasus  
Kejahatan Anak Jalanan di Wilayah Hukum Polres Kota  
Yogyakarta)**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan dengan tujuan menyelesaikan tugas-tugas dan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Hukum.

Oleh:

**MAHIRA ALYA NAURA RAYHANI**

NIM. 11000120140472

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KAJIAN SOCIO-LEGAL TINDAK PIDANA “KLITIH” (STUDI KASUS  
KEJAHATAN ANAK JALANAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA  
YOGYAKARTA)**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan dengan tujuan menyelesaikan tugas – tugas dan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Hukum.


Oleh:

**Mahira Alya Naura Rayhani**

NIM. 11000120140472

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk  
diperbanyak

Dosen Pembimbing I

  
Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum

NIP. 195903281986032001

Dosen Pembimbing II

  
A.M Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum

NIP. 196508251992032001

HALAMAN PENGUJIAN

Kajian *Socio-Legal* Tindak Pidana “Klitih” (Studi Kasus  
Kejahatan Anak Jalanan di Wilayah Hukum Polres Kota  
Yogyakarta)

Dipersiapkan dan disusun oleh

**MAHIRA ALYA NAURA RAYHANI**

NIM. 11000120140472

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal

23 September 2024

Dewan Penguji  
Ketua

Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum  
NIP. 195903281986032001


Anggota Penguji I



A.M Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum

NIP. 196508251992032001


Anggota Penguji II



Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M

NIP. 198604182019031011


Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Reino Saraswati, S.H., M.Hum

NIP. 196711191993032002

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Irma Cahyafingtyas, S.H., M.H.

NIP. 198310312009122003

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini belum pernah diserahkan sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana di institusi pendidikan tinggi lainnya. Selama penulisan, tidak ada karya atau pendapat yang telah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain yang saya ketahui, kecuali yang secara eksplisit diacu dalam naskah ini dan tercantum dalam daftar pustaka.

Semarang, 5 Juni 2024

Penulis,



Mahira Alya Naura Rayhani

NIM. 11000120140472

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*"Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena, 'Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya'."*

(QS. Al Baqarah: 286)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kampus Universitas Diponegoro
2. Orang Tua Penulis
3. Para Pembaca Skripsi Ini

## **ABSTRAK**

Fenomena kenakalan remaja merupakan dampak dari globalisasi yang menyebabkan perilaku menyimpang, salah satunya adalah praktik klitih. Berdasarkan data Polres Yogyakarta, pada tahun 2021, jumlah kasus klitih meningkat menjadi 58 kasus dengan 102 tersangka. Penelitian ini mengkaji secara sosio-legal fenomena klitih, serta meneliti bagaimana hukum dan norma sosial mempengaruhi perilaku klitih di Yogyakarta. Teori sistem dari Lawrence Friedman digunakan untuk menggambarkan penanganan klitih di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan kriminal terkait penanganan kenakalan remaja di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab klitih di Yogyakarta, serta mengkaji aspek *socio-legal* terhadap tindak pidana klitih di wilayah Polresta Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan kajian sosio-legal dan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan studi pustaka, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kriminal terkait kenakalan remaja di Indonesia diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Hal ini didasari oleh instrumen Hukum Internasional seperti The Riyadh Guidelines, The Tokyo Rules dan The Beijing Rules. Kebijakan ini mengakomodasi penerapan keadilan restoratif berupa diversi bagi anak, dengan kewenangan Kepolisian pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan. Faktor penyebab klitih meliputi faktor intrinsik seperti intelegensia, usia, jenis kelamin, dan kedudukan dalam keluarga, serta faktor ekstrinsik seperti lingkungan rumah tangga, pendidikan, pergaulan, dan media massa. Penanganan klitih di wilayah Polresta Yogyakarta melibatkan, penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan serta pendampingan pemeriksaan, dengan kerja sama LPKA dan Bapas Kelas I Yogyakarta.

**Kata Kunci:** Klitih, Anak Jalanan, Polres Kota Yogyakarta, *Socio-Legal*

## **ABSTRACT**

*The phenomenon of juvenile delinquency is a consequence of globalization, leading to deviant behavior, one manifestation of which is the practice of klitih. According to data from the Yogyakarta Police, in 2021, the number of klitih cases increased to 58, with 102 suspects. This study examines the klitih phenomenon from a socio-legal perspective and investigates how laws and social norms influence klitih behavior in Yogyakarta. Lawrence Friedman's systems theory is employed to elucidate the handling of klitih within the jurisdiction of the Yogyakarta Police. The objectives of this study are to analyze criminal policies related to the handling of juvenile delinquency in Indonesia, identify the factors contributing to klitih in Yogyakarta, and explore the socio-legal dimensions of the klitih crime in the Yogyakarta Police jurisdiction. This research adopts an empirical juridical approach, with a socio-legal study and descriptive analytical specifications. Data were collected through field research and literature review, which were then analyzed qualitatively. The results of the study show that criminal policies related to juvenile delinquency in Indonesia are governed by the Penal Code and Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. These policies are based on international legal instruments such as the Riyadh Guidelines, the Tokyo Rules, and the Beijing Rules. They accommodate the application of restorative justice in the form of diversion for children, with the police holding authority at the investigation, inquiry, and arrest stages. The factors contributing to klitih include intrinsic factors such as intelligence, age, gender, and family status, as well as extrinsic factors such as household environment, education, social interactions, and mass media. The handling of klitih in the Yogyakarta Police jurisdiction involves investigation, inquiry, and arrest, as well as examination assistance in collaboration with the Juvenile Correctional Institution (LPKA) and the Class I Correctional Center (Bapas) in Yogyakarta.*

**Keyword:** *Klitih, Street Children, Yogyakarta City Police, Socio-Legal*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan dan ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena bantuannya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “**KAJIAN SOCIO – LEGAL TINDAK PIDANA KLITIH (STUDI KASUS KEJAHATAN ANAK JALANAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA YOGYAKARTA)**”

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun untuk menjadi salah satu syarat kelulusan dalam program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam penulisan hukum ini, penulis berhasil menyelesaikannya dengan banyak bantuan dan dorongan dari orang-orang di sekitar, dengan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih untuk orang-orang yang telah membantu dalam bentuk apapun, Kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E.,M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Ana Silviana, S.H.,M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan juga masukan selama perkuliahan;
4. Ibu Dr. Nur Rochaeti, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan panduan, arahan, serta dukungan terhadap penulisan hukum ini.
5. Ibu A.M Endah Sri Astuti, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan panduan, arahan, serta dukungan terhadap penulisan hukum ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan dan penulisan hukum ini;

7. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Hukum telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik bagi penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
8. Kedua orang tua yaitu bapak Brigjen Pol. Dr. Golkar Pangarso Rahardjo Winarsadi, S.H.,S.I.K.,M.H dan Ibu Iin Chusni Mariah yang telah memberi dukungan dan doa dalam setiap penulisan hukum ini.
9. Kakak dan Adik dari penulis, Nibras Daryl Hammami Rakhadia, Mahira Alda Naura Rayhani, dan Aqiela Naja Lupita Adhiya Rayhani yang telah memberikan semangat dalam penulisan hukum ini.
10. Keluarga besar dari kedua orang tua, yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan ini.
11. Teman dekat penulis Juan Rafaellio Markus, S.H., beserta keluarga yang telah memberi dukungan untuk penulisan hukum ini
12. Teman – teman angkatan 2020 Fakultas Hukum yang telah berjuang dari awal perkuliahan.
13. Pengurus dan seluruh anggota ALSA LC UNDIP periode 2020 – 2021.

Penulis sadar akan penulisan ini, bahwa hasil penulisan ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Penulis memohon dengan rendah hati untuk mengharapkan saran dan kritik agar penulis dapat memperbaiki untuk kedepannya. Harapan penulis dari penulis ini agar berguna dan bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memahami dari penulisan ini untuk kebaikan.

Semarang, 5 Juni 2024

Penulis,

**Mahira Alya Naura Rayhani**

NIM. 11000120140472

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	18
G. Orisinalitas Penelitian.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum tentang “Klitih” .....	22
B. Tinjauan Umum tentang Teori Kriminologi.....	27
C. Tinjauan Umum tentang Teori Keadilan Restoratif .....	31
D. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	40
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Kebijakan Kriminal Berkaitan tentang Kenakalan Remaja di Indonesia ..	47
B. Faktor yang Melatarbelakangi Tindak Pidana Klitih Berkembang di Yogyakarta.....	94
1. Motivasi Intrinsik .....	94
a. Faktor Intelegensia .....	94
b. Faktor Usia .....	98
c. Faktor Jenis Kelamin.....	101
d. Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga .....	104
2. Motivasi Ekstrinsik.....	105

a.	Faktor Rumah Tangga/Keluarga .....	105
b.	Faktor Pendidikan dan Sekolah.....	109
c.	Faktor Pergaulan Anak .....	112
d.	Faktor Media Massa .....	114
C.	Penanganan Klitih di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta.....	117
1.	Profil Polres Kota Yogyakarta.....	117
2.	Peran Polres Kota Yogyakarta dalam Penanganan Klitih .....	121
a.	Kasus Posisi .....	121
b.	Peran Polresta Yogyakarta dalam Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Klitih.....	124
c.	Peran Polresta Yogyakarta dalam Pendampingan Pemeriksaan terhadap Anak .....	132
d.	Peran Polresta Yogyakarta dalam Penangkapan Anak Tersangka..	140
<b>BAB IV PENUTUP</b>	.....	<b>152</b>
A.	Simpulan.....	152
B.	Saran .....	154
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>156</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Instrumen Hukum Internasional Berkaitan dengan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak.....	61
Tabel 2 Kebijakan Hukum Pidana Berkaitan dengan Anak Bermasalah dengan Hukum di Luar SPPA.....	85
Tabel 3 Kebijakan Hukum Pidana Berkaitan dengan Anak Bermasalah dengan Hukum Berdasarkan SPPA .....	89
Tabel 4 Kasus Anak Laki-Laki Sebagai Pelaku Kejahatan Tahun 2022.....	102

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Alur Peran Serta Sekolah dalam Penanganan Anak Nakal .....	112
Gambar 2 Struktur Organisasi Polresta Yogyakarta.....	119